



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Raden Bahtiar Efendi bin Ahmad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Banjar Baru, RT.002 RW.007, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurjiah binti H. Imran pada tanggal 05 Januari 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: N/390/5R/1991 tanggal 07 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya);
2. Bahwa isteri Pemohon tersebut pada posita (1) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6112-KM-03052017-0006 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. Eren Adelvia Nofiar binti Raden Bahtiar Efendi, lahir di Pontianak, tanggal, 10 November 1992;
 - 3.2. Aditya Pratiwi Octaviar binti Raden Bahtiar Efendi, lahir di Pontianak, tanggal, 10 Oktober 1994;
 - 3.3. Raden Rafli Rifaldi bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Pontianak, tanggal, 02 Januari 2007;
 - 3.4. Raden Redava Rivaldry bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Kubu Raya, tanggal, 13 Februari 2012;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah isteri Pemohon mempunyai sebidang tanah sebagaimana SHM No.21523, yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 10 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kantor Desa Parit Baru dan terdaftar di Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, ahli waris dari Almarhumah Nurjiah binti Haji Imran adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Raden Bahtiar Efendi;
 - 5.2. Eren Adelvia Nofiar;
 - 5.3. Aditya Pratiwi Octaviar;
 - 5.4. Raden Rafli Rifaldi;
 - 5.5. Raden Redava Rivaldry;
6. Bahwa kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara perwalian di Pengadilan Agama Sungai Raya ini adalah dikarenakan terhadap obyek tanah sebagaimana pada posita (4) akan dilakukan proses balik nama kepada para ahli waris di Kantor BPN Kubu Raya dan selanjutnya obyek tanah tersebut akan dipergunakan sebagai agunan untuk memperoleh dana pinjaman di BRI Syariah;
7. Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang anak yang bernama Raden Rafli Rifaldi, lahir di Pontianak, tanggal, 02 Januari 2007 dan Raden Redava Rivaldry,

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kubu Raya, tanggal, 13 Februari 2012, masih di bawah umur 21 tahun dan atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur/belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap bertindak secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu apapun;

8. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap ke 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya agar berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandung bernama:
 - 2.1. Raden Rafli Rifaldi bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Pontianak, tanggal, 02 Januari 2007 dan
 - 2.2. Raden Redava Rivaldry bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Kubu Raya, tanggal, 13 Februari 2012,guna mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon dijatuhkan penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan dinasehati oleh majelis hakim terkait permohonannya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus proses balik nama atas tanah ke BPN melalui salah satu Bank Umum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Raden Bahtiar Efendi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon (Raden Bahtiar Efendi) dan Murjiah binti H. Imran yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon (Raden Bahtiar Efendi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Murjiah binti H. Imran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Rafli Rifaldi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Redava Rivaldry yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru dan telah didaftarkan di kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.7;

Bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Samsiah binti A. Raub Arahim, NIK. 6112015205730014, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sui Raya 68 Melati Indah RT 002 RW 007 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik sepupu istri Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memohon Penetapan Penunjukan Wali terhadap 2 anak kandungnya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhumah Nurjiah binti H. Imran dahulu adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Nurjiah binti H. Imran telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dua diantaranya masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, yaitu: Raden Rafli Rifaldi dan Raden Revada Rivaldry;
 - Bahwa almarhumah Nurjiah binti H. Imran meninggal dunia pada bulan Maret 2017 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon cakap, amanah dan berkelakuan baik dalam mengurus anak-anaknya tersebut;

Bahwa, oleh karena Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi di persidangan, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama Raden Rafli Rifaldi bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Pontianak, tanggal, 02 Januari 2007 dan Raden Redava Rivaldry bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Kubu Raya, tanggal, 13 Februari 2012 yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian diperuntukan bagi anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.7, seorang saksi dan sumpah tambahan (Suppletoir) ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2 dan P3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhumah Nurjiah binti H. Imran, serta Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon selaku kepala keluarga dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, telah menikah secara sah dengan almarhumah Nurjiah binti H. Imran

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dua diantaranya sekarang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Nurjiah binti H. Imran, membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama almarhumah Nurjiah binti H. Imran telah meninggal dunia pada 7 Maret 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Raden Rafli Rifaldi dan Raden Redava Rivaldry, serta Surat Keterangan Waris tersebut, membuktikan bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan almarhumah Nurjiah binti H. Imran yang saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan seorang saksi saja, maka sesuai dengan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi), maka untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada agar memenuhi syarat, Majelis Hakim membebankan kepada Termohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti yang tertera dalam Berita Acara Sidang penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Nurjiah binti H. Imran dahulu adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurjiah binti H. Imran telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017 di Kubu Raya;
- Bahwa Raden Rafli Rifaldi bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Pontianak, tanggal, 02 Januari 2007 dan Raden Redava Rivaldry bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Kubu Raya, tanggal, 13 Februari 2012 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari Pemohon dengan almarhumah Nurjiah binti H. Imran yang saat ini masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Raden Bahtiar Efendi bin Ahmad selaku Ayah kandung dari Raden Rafli Rifaldi dan Raden Redava Rivaldry, pada saat sekarang masih hidup dan tidak diperoleh fakta sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan berdasarkan keterangan saksi dan sumpah tambahan yang diucapkan di muka sidang, Pemohon merupakan seorang ayah yang cakap, amanah dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk kepentingan anak-anak sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya, Maka Majelis berkesimpulan untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon selaku orang tua yang mempunyai hak dan berhak untuk mewakili anak-anaknya dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama: Raden Rafli Rifaldi lahir di Pontianak, tanggal 2 Januari 2007 dan Raden Redava Rivaldry bin Raden Bahtiar Efendi, lahir di Kubu Raya, tanggal 13 Februari 2012 masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
3. Menyatakan Pemohon (Raden Bahtiar Efendi bin Ahmad) selaku Ayah Kandung dari anak yang bernama Raden Rafli Rifaldi dan Raden Redava Rivaldry berhak untuk mewakili anak-anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qoidah 1441 Hijriyah oleh Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Ketua Majelis Hakim, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Fauzy Nurlail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Nurhasan S.HI., M.E.

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I.

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	PNBP	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sry